

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Skandal perusahaan atau disebut skandal korporasi sampai saat ini masih sering kali ditemui pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Skandal korporasi merupakan suatu sinyal yang dapat menjadi indikasi kuat suatu entitas mengalami masalah yang serius dalam hal etika bisnis (L. Chen, 2016). Skandal merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan akibat dari kegagalan manajer atau pihak agen dalam menjalankan perusahaan sebagai manifestasi dari lingkungan tata kelola perusahaan yang buruk (Crutchley et al., 2007). Lingkungan tata kelola perusahaan yang buruk menjadikan sikap rasionalisasi yang tertanam bagi pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan, seperti contohnya para karyawan menganggap wajar dan benar jika melakukan suatu tindakan kecurangan, padahal jika dilihat dari kaca mata aturan hal tersebut merupakan penyimpangan. Sehingga jika hal ini terus dibiarkan akan menumbuhkan budaya buruk bagi perusahaan dan jika terus berlanjut tertanam pada setiap bagian dari perusahaan akan tumbuh dan berkembang menjadi suatu skandal korporasi yang besar. Banyak faktor-faktor atau aspek-aspek lainnya yang dapat menjadi penyebab terjadinya skandal di suatu perusahaan. Misalnya jika melihat pada sisi lain, skandal korporasi tentu tidak luput dari profesi akuntan karena biasanya skandal korporasi berkaitan erat dengan permasalahan keuangan, skandal bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor seperti pelanggaran dalam hal standar serta aturan yang telah ditetapkan terkait kode etik profesi akuntansi yang telah dibentuk oleh institusi profesi (Primasari, 2014).

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan bahwa skandal merupakan perbuatan yang memalukan dan menurunkan martabat seseorang. Hal ini tidak bisa dibiarkan, tentu banyak pihak yang dirugikan akibat perusahaan tersandung dalam skandal baik pihak internal maupun eksternal dari perusahaan. Akibatnya, hilangnya kepercayaan publik terhadap para perusahaan dapat menimbulkan runtuhnya suatu perusahaan, karena masyarakat enggan untuk

menginvestasikan uangnya terhadap perusahaan, bahkan bisa jadi dapat berdampak pada ketidakstabilan ekonomi pada akhirnya (Primasari, 2014). Maka dari itu hal ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi.

Skandal yang sering dijumpai di perusahaan publik biasanya berupa skandal keuangan atau manipulasi laporan keuangan, tindakan korupsi, pelanggaran dalam hukum, pelanggaran dalam CSR, dan yang lainnya. Namun, beberapa tahun belakang ini media elektronik Indonesia memberitakan skandal dengan kategori tindakan korupsi dan pelanggaran hukumlah yang paling sering diberitakan di media. Sangat sedikit perusahaan yang diberitakan tersandung skandal dengan kategori skandal keuangan, pelanggaran dalam CSR, atau kategori skandal lainnya. Dalam hal skandal korupsi, hal serupa juga dibuktikan dari hasil Survey ACFE Indonesia 2019 yang dilakukan ACFE Indonesia Chapter ditemukan hasil bahwa jenis kecurangan yang paling banyak secara kuantitas terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan nilai presentase sebesar 64,4% dan kecurangan yang paling merugikan di Indonesia juga paling banyak adalah korupsi dengan nilai presentase sebesar 69,9%, jika dibandingkan dengan jenis tindakan kecurangan lainnya yaitu peyalahgunaan asset/kekayaan Negara & Perusahaan dan kecurangan laporan keuangan yang menyebabkan kerugian (ACFE, 2019).

Fenomena-fenomena skandal korporasi yang terjadi dan terkuak di Indonesia akhir-akhir ini tidak hanya dialami pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN, namun perusahaan swasta juga banyak yang tersandung skandal korporasi juga. Contoh skandal perusahaan BUMN yang tahun 2019 lalu menjadi perbincangan masyarakat Indonesia yaitu perusahaan Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Dalam laporan keuangan yang berakhir pada tahun 2018, Garuda Indonesia melaporkan laba bersihnya sebesar USD809,85 ribu padahal pada akhir tahun 2017 Garuda mengalami kerugian bersih sebesar USD216,5 juta (Hartomo, 2019). Lonjakan tajam tersebut bermula disadari oleh para komisaris Garuda yang kemudaiannya menjadi polemik diantara dewan komisaris dan dewan direksi, sampai akhirnya berujung pada keramaian di masyarakat. Setelah diselidiki lebih dalam oleh Kemenkeu dan OJK ternyata terjadi kesalahan dalam hal pencatatan pengakuan pendapatan (Djumena, 2019). Entah merupakan sebuah kesalahan atau mungkin memang sengaja dilakukan demi mempercantik laporan keuangan

mereka. Garuda Indonesia sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan penyedia layanan wifi di pesawat PT Mahata Aero. Dalam kerjasamanya tersebut, Garuda mencatat pendapatan yang masih menjadi piutang sebesar USD239,94 juta yang mana dari jumlah ini seharusnya belum memenuhi persyaratan untuk dicatat sebagai pendapatan mengingat Garuda belum menerima pembayaran sama sekali dari Mahata, bahkan dari jumlah tersebut masih terdapat bagian hasil yang harus disetorkan ke Mahata senilai USD28 juta. Hal yang menarik dari kasus laporan keuangan Garuda Indonesia ini adalah terletak pada KAP yang mengaudit laporan keuangan tahun 2018, yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Internasional Limited). Pasalnya hasil audit laporan keuangan tahun 2018 menyatakan bahwa opini audit adalah wajar tanpa pengecualian. Setelah diselidiki lebih dalam, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak kantor akuntan publik disimpulkan terdapat dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Akibat kelalaiannya ini akuntan publik dikenai sanksi pembekuan izin selama 12 bulan.

Skandal lain yang terjadi pada perusahaan swasta misalnya adalah skandal terkait dengan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional Tbk (MYRX). Perusahaan terbukti melakukan penggelembungan pendapatan (*overstatement*) pada laporan keuangan yang berakhir pada tahun 2017. Penggelembungan pendapatan ini terkait dengan penjualan kavling siap bangun dengan nilai bruto senilai Rp732 miliar (Abidin, 2019). Hanson Internasional mengakui pendapatan ini dengan mengacu pada metode akrual penuh di laporan keuangan tahun 2016, sehingga pendapatan menjadi *overstated* dengan nilai material Rp613 miliar. Selain itu, pada tanggal 14 Juli 2016 perusahaan juga tidak melakukan pengungkapan terkait dengan perjanjian jual beli kavling siap bangun yang terletak di Perumahan Serpong Kencana, sehingga OJK menjadi tersesatkan dalam hal menganalisis serta tidak dapat menggunakan wewenangannya untuk memerintahkan Hanson Internasional melakukan koreksi atas overstated pendapatannya (www.cnnindonesia.com, 2019). Sanksi tidak hanya diberikan kepada pihak perusahaan dan para direktur yang bertanggung jawab atas laporan keuangan ini, sanksi juga dikenai pada kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Hanson Internasional yakni berupa pembekuan izin selama 12

bulan karena terbukti melanggar peraturan UU pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik IAPI. KAP yang mengaudit laporan keuangan MYRX ini adalah KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (*Member of EY*).

Auditor sebagai pihak independen memiliki peranan penting dalam mengatasi tindakan kecurangan atau skandal yang terdeteksi di suatu perusahaan (Herlina & Sudaryati, 2020). Oleh karena itu, para investor yang telah menaruh uangnya terhadap perusahaan atau sebagai pihak prinsipal mempercayakan auditor independen untuk mengawasi kinerja manajer sebagai agen, sehingga para investor memiliki keyakinan untuk terus menginvestasikan sahamnya perusahaan tersebut. Para investor menaruh kepercayaan penuh terhadap auditor independen karena posisinya telah dipercaya publik merupakan pihak yang paling independen tidak memiliki benturan kepentingan dari pihak manapun. Auditor juga dibentuk untuk bertindak profesionalisme serta perilaku-perilaku etis lainnya dalam menjalankan tugas sesuai dengan kode etik profesi yang telah dibentuk oleh lembaga profesi akuntan publik yaitu IAPI jika di Indonesia. Hal tersebut membuat pihak-pihak eksternal perusahaan tidak hanya investor, yang lainnya seperti pemerintah, kreditor atau pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan menaruh kepercayaan penuh terhadap akuntan publik sebagai pengawas dan evaluator untuk perusahaan, sehingga pihak-pihak ini percaya atas perusahaan dan kinerja yang dilakukan.

Namun, berdasarkan fenomena-fenomena skandal korporasi yang telah dijelaskan sebelumnya, poin yang menjadi perhatian kita adalah salah satu faktor dari terjadinya skandal tersebut terletak pada pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh auditor eksternal dari perusahaan tersebut. Malahan belakangan ini kasus-kasus yang terkuak di media, beberapa terdapat skandal korporasi yang ikut menyeret nama kantor akuntan publik empat besar. Diantaranya seperti kasus skandal *overstated* pendapatan yang dilakukan oleh Hanson Internasional dengan KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (EY) yang telah dijelaskan sebelumnya. Kedua skandal yang sampai saat ini masih berjalan yaitu kasus dugaan korupsi dan manipulasi laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ikut menyeret KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) (Sandy, 2020). Ketiga kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (EY) terkait permasalahan hasil laporan audit investigatif EY untuk tahun 2017

yang dinilai dinilai inkonklusif dan tendensius (<https://www.cnbcindonesia.com/>, 2019). Keempat pada tahun 2017 terdapat kasus mengenai kelalaian dalam pemberian opini pada laporan keuangan kliennya yaitu PT Indosat Tbk oleh KAP mitra dari Ernst and Young, sehingga atas perbuatannya kantor akuntan publik tersebut didenda oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (PCAOB) (Malik, 2017). Terakhir terdapat skandal terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dalam aktivitas operasionalnya yang dilakukan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang juga ikut menyeret nama KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) (Purnomo, 2018).

Berdasarkan skandal-skandal korporasi tersebut, kehilangan nama baik tidak hanya dialami masing-masing perusahaan, kegagalan audit ini tentunya ikut merusak reputasi kantor akuntan publik empat besar yang bergabung kepada jaringan audit global (Saito & Takeda, 2014). Dalam hal menjalankan tugasnya tentunya auditor diwajibkan menggunakan penalaran etis sesuai kode etik profesi, namun menurut hasil penelitian Abdelhak et al. (2019) hal ini bergantung pada ukuran perusahaan auditor yaitu bisa dikategorikan apakah termasuk dalam kantor akuntan publik empat besar atau selain dari itu. Padahal para stakeholder sangat mempercayai kualitas kantor akuntan publik empat besar ini ketika suatu perusahaan mengalami masalah keagenan yang tinggi dan membutuhkan kontrol yang dapat dipercaya untuk mengurangi masalah tersebut (Fan & Wong, 2005).

Para peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian terkait permasalahan ini, namun masih terdapat gap yang mana belum menjawab fenomena yang peneliti temukan. Pertama berkaitan dengan ukuran KAP dan pengaruhnya terhadap skandal secara langsung dan indikasi-indikasi kemungkinan terjadinya skandal, pada *research* yang dilaksanakan oleh Chen (2016) dan juga Sarwoko (2014) didapatkan hasil menunjukkan yaitu kehadiran KAP big four dapat mengurangi insiden terjadinya skandal perusahaan, terutama pada perusahaan dimana Negeranya memiliki institusi yang lemah. Sedangkan secara parsial, pengaruh ukuran KAP yang besar terhadap penerapan prosedur audit adalah cukup untuk mendeteksi risiko kecurangan dalam audit atas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa KAP big four yang merupakan pengukuran dari

kualitas audit tampaknya tidak berpengaruh signifikan, kurang efektif atau lebih jarang dalam mendeteksi terjadinya skandal berupa kasus penipuan serius (manajemen dengan ruang lingkup eksternal), *fraudulent financial reporting*, dan indikasi skandal berupa manajemen laba, dan penipuan-penipuan lainnya dibandingkan dengan KAP selain empat besar (Dyck et al., 2010; Fimanaya & Syafruddin, 2014; Hassink et al., 2010; Kim et al., 2003; Ulfah et al., 2017). Pendekteksian kecurangan lebih sering dan efektif dideteksi oleh KAP non-big four dan aktor-aktor tata kelola di luar perusahaan seperti masyarakat luar dan media (Dyck et al., 2010; Hassink et al., 2010b; Kim et al., 2003).

Kedua berkaitan dengan opini audit dan pengaruhnya terhadap skandal, para peneliti sebelumnya menemukan bahwa opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap skandal yang terjadi di perusahaan seperti *fraudulent financial reporting* atau kecurangan laporan keuangan, dan indikasi-indikasi terjadinya skandal seperti manajemen laba yang lebih tinggi, dan mencegah eksekutif yang memiliki integritas rendah untuk melakukan kecurangan. Opini yang diperoleh tersebut berupa *qualified opinion*, opini wajar dengan paragraf penjelasan, dan opini wajar dengan paragraf modifikasi (selain *going concern*) (J. Chen et al., 2013; Herbohn & Ragnathan, 2008; Ulfah et al., 2017). Sedangkan berbeda dengan penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa dalam hal opini wajar tanpa pengecualian tidak mempengaruhi terjadi atau terdeteksinya skandal dan indikasi skandal berupa kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan manajemen perusahaan, manajemen laba, tidak mempengaruhi integritas eksekutif terhadap terjadinya kecurangan dan terjadinya tindak pidana korupsi (Annisa et al., 2016; Fimanaya & Syafruddin, 2014; Indriani, 2018; Rengganis et al., 2019; Rini, 2015; Tsipouridou & Spathis, 2014; Yanto, 2020).

Ketiga berkaitan dengan pergantian auditor dan pengaruhnya terhadap skandal, para peneliti sebelumnya menemukan bahwa pergantian auditor berpengaruh secara positif serta signifikan terhadap skandal atau indikasi skandal berupa kecurangan laporan keuangan atau *fraudulent financial reporting* yang mana pergantian auditor digunakan sebagai proksi dari salah satu elemen *fraud* yaitu rasionalisasi (Lou & Wang, 2011; Ulfah et al., 2017). Sedangkan berbeda dari hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa pergantian auditor berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan atau *financial statement fraud* atau dengan kata lain pergantian auditor (*auditor change*) tidak terbukti atau tidak dapat digunakan sebagai proksi untuk mendeteksi terjadinya skandal berupa kecurangan dalam laporan keuangan di dalam perusahaan (Fimanaya & Syafruddin, 2014; Septriani & Handayani, 2018; Skousen et al., 2011; Tiffani & Marfuah, 2015; Yesiariani & Rahayu, 2017).

Kempat terkait dengan audit tenure dan pengaruhnya terhadap skandal, para peneliti sebelumnya menemukan bahwa secara parsial audit tenure berpengaruh terhadap terjadinya skandal atau indikasinya dalam hal mendeteksi risiko berupa kecurangan pada audit laporan keuangan, kapabilitasnya dalam mendeteksi *fraud* yang dilakukan auditor, dan kecurangan akan lebih mungkin terjadi ketika masa kerja atau perikatan audit lebih lama (Carcello & Nagy, 2004; Putri et al., 2017; Sarwoko, 2014). Sedangkan, berbeda halnya dalam penelitian sebelumnya ditemukan bahwa audit tenure tidak memiliki pengaruh terhadap terjadi atau terdeteksinya skandal atau indikasi terjadinya skandal seperti *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraudulent financial reporting* dan *audit tenure* memiliki hubungan negatif serta signifikan terhadap manajemen laba atau dapat diartikan dengan audit tenure yang lebih lama dapat menekan atau mengurangi manajemen laba di perusahaan klien (Apandi & Caesarriani, 2013; Bamahros & Wan-Hussin, 2015; Davis & Soo, 2000; Jennifer et al., 2010; Lin & Hwang, 2010; Ritonga et al., 2020).

Kelima berkaitan dengan *audit fee* dan pengaruhnya terhadap skandal, para peneliti sebelumnya menemukan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap indikasi munculnya skandal berupa manajemen laba yaitu apabila *audit fee* yang diterima auditor rendah maka akan berpengaruh terhadap manajemen laba yang rendah begitu pula sebaliknya (Abbott et al., 2006; Choi et al., 2018). Selain itu, *audit fee* juga berpengaruh signifikan positif terhadap skandal berupa mendeteksi kecurangan dan *audit judgement* dalam hal pendeteksian kecurangan (Korompis & Latjandu, 2017; Suyadnya & Supadmi, 2017; Widiyastuti & Pamudji, 2009). Berbeda dengan hasil sebelumnya, ditemukan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap indikasi akan terjadinya skandal dalam perusahaan berupa manajemen laba atau akrual diskresioner yang digunakan sebagai proksi

independensi dan agresivitas pajak (Eshleman & Guo, 2014; Frankel et al., 2002; Lin & Hwang, 2010).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat fenomena dan ketidakonsistenan hasil yang ditemukan oleh peneliti-peneliti terdahulu berkaitan dengan pendeteksian skandal dan indikasinya oleh auditor dengan menggunakan faktor-faktor atau karakteristik audit yaitu ukuran kap, opini audit, pergantian auditor, audit tenure, dan audit fee (Hartadi, 2012; Muliawan & Sujana, 2017; Rizki, 2020; Werastuti, 2013). Namun, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tidak ditemukan secara langsung peneliti yang melakukan penelitian terkait pengaruh antara karakteristik-karakteristik kualitas audit terhadap manajemen skandal. Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ini karena hasil-hasil penelitian sudah menunjukkan arah-arrah kesana. Hal tersebut telah dijelaskan pada perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana penelitian tersebut melakukan penelitian secara terpisah meneliti ukuran KAP, opini audit, pergantian auditor, *audit tenure*, dan *audit fee* terhadap pengaruhnya ke skandal. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut merupakan elemen-elemen dari auditor atau KAP yang mana peneliti menyebutnya sebagai karakteristik kualitas audit terhadap pengaruhnya pada manajemen skandal. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa kualitas audit yang diukur berdasarkan lima variabel yaitu ukuran KAP, opini audit, pergantian auditor, *audit tenure*, *audit fee* sebagai proksi dari manajemen skandal.

Oleh karena itu, peneliti akan berkontribusi melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik kualitas audit terhadap manajemen skandal korupsi dan hukum. Karena pada penelitian sebelumnya terkait karakteristik kualitas audit belum melakukan pembahasan atau analisis mengenai hubungannya dengan manajemen skandal secara umum dan manajemen skandal korupsi dan hukum secara khusus. Peneliti berniat untuk memasukkan perbandingan tersebut untuk melengkapi *gap* yang ada. Sejauh bacaan literatur yang dilakukan penulis, topik yang berkaitan antara karakteristik kualitas audit dengan manajemen skandal belum ada yang melakukan secara simultan terkait dengan topik ini, terutama untuk perusahaan publik di Indonesia. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dalam latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

Indah Permata Sari, 2021

**ANALISIS HUBUNGAN KARAKTERISTIK KUALITAS AUDIT TERHADAP
MANAJEMEN SKANDAL KORUPSI DAN HUKUM**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

“Analisis Hubungan Karakteristik Kualitas Audit terhadap Manajemen Skandal Korupsi dan Hukum”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Skandal?
- b. Apakah Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Skandal?
- c. Apakah Pergantian Auditor berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Skandal?
- d. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Skandal?
- e. Apakah *Audit Fee* berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Skandal?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirincikan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh Ukuran KAP terhadap Manajemen Skandal
- b. Untuk menguji pengaruh Opini Audit terhadap Manajemen Skandal
- c. Untuk menguji pengaruh Pergantian Auditor terhadap Manajemen Skandal
- d. Untuk menguji pengaruh *Audit Tenure* terhadap Manajemen Skandal
- e. Untuk menguji pengaruh *Audit Fee* terhadap Manajemen Skandal

I.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait diantaranya sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pemahaman, referensi, dan mengembangkan wawasan

pengetahuan terhadap perkembangan studi akuntansi serta kajian terkait manajemen skandal. Selain itu, dapat menjadi bahan masukan dan referensi pada penelitian sejenis lainnya yang akan dilakukan selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat memberi pemahaman tentang manajemen skandal sehingga dapat memberikan perhatian yang lebih dan dapat dijadikan bahan masukan serta pertimbangan agar peraturan terkait skandal menjadi lebih baik lagi.

2) Bagi Pemegang Saham dan Calon Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi pada saham-saham di perusahaan yang berpotensi melakukan manajemen skandal.

3) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu bahan masukan dan evaluasi bagi para perusahaan dalam hal mengambil suatu kebijakan dan tindakan yang tepat berkaitan dengan terjadinya skandal di perusahaan.